



PUTUSAN
NOMOR 1247 / PID.SUS / 2021 / PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Timotius Putra Surya Pratama Alias Tius;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gedang Klutuk RT.02 RW.09 Desa
Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten
Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
7. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya U.b. Wakil Ketua, Nomor 1165/PEN.PID/2021/PT SBY. tertanggal 12 Oktober 2021, sejak 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya U.b. Wakil Ketua, Nomor 1165/PEN.PID/2021/PT SBY. tertanggal 14 Oktober 2021, sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding didampingi Penasihat Hukum **Wimbo Boedi Widigdo, S.H.,M.H., Lembaga Bantuan Hukum RIBIKI INDONESIA** berkantor di Jalan Bancang I No. I Wates Kota Mojokerto berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam Register Nomor 285/LEG.SK.PDT/PID/10/2021.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua A.n. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1247/PID.SUS/2021/PT Sby tanggal 03 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1247/PID.SUS/2021/PT Sby tanggal 03 Nopember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.1247 / PID.SUS / 2021/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1247/PID.SUS/2021/PT Sby tanggal 8 Nopember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

4. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **TIMOTIUS PUTRA SURYA PRATAMA AIS TIUS**, pada hari Jumattanggal 30 April2021 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021bertempatdi sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Gedangklutuk Rt.02 Rw.09 Desa Banjaragung Kecam atan Puri Kabupaten Mojokerto, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah melakukan,*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi RAHMA NU R FAIZAH Binti SOLIK melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pada waktu saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK memasangstatus di aplikasi What aps yang bertuliskan "OTW Mojokerto" (perjalanan ke Mojokerto) tidak lama kemudian terdakwamengomentari status saksi RAHMA NUR FAIZA H Binti SOLIK dengan mengirim pesan Whataps kepada saksi RAHMA N UR FAIZAH Binti SOLIK "dolan nang mojokerto ta, nek iyo doleno nang omahku" (pergi ke mojokerto, kalo iya main kerumah saya), selanjutnya p ada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 SEKIRA PUKUL 17.00 WIB saksi R

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.1247 / PID.SUS / 2021/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK tiba di rumah neneknya yaitu saksi SATU N lalu sekira jam 20.00 Wib saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK dijemput terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi MUHAMAD IMAM AS'ARI Als ARI sedangkan saksi MUHAMAD IMAM AS'ARI Als ARI berboncengan dengan saksi DAYAT dan seorang temannya selanjutnya terdakwa mengajak saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Gedangkutuk Rt. 02 Rw. 09 Ds. Banjaragung Kec. Puri Kab. Mojokerto selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa, saksi MUHAMAD IMAM AS'ARI Als ARI dan saksi DAYAT dan seorang temannya temannya langsung pergi dengan membawa sepeda motor yang awalnya dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK ke warung wifi yang dekat rumah terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya sekira jam 22.00 Wib terdakwa mengajak saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK pulang kerumahnya kemudian terdakwa mengajak saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK tidur di lantai beralaskan tikar lalu saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK tidur disamping terdakwa kemudian terdakwa merangkul tubuh saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK dengan membujuk dan merayu "ayo, aku gelem tanggung jawab, lek awakmu meteng" (ayo, saya mau tanggung jawab, kalo kamu hamil), pada awalnya saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK menolak dengan mengatakan "emoh" (tidak) namun terdakwa tetap mengatakan "gak-gak, aku gelem tanggung jawab kok" (tidak apa-apa, saya mau tanggung jawab kok), selanjutnya terdakwa mencium pipi dan mulut saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK kemudian terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK namun terlepas hanya satu kaki saja, dan menyingkap baju atasan serta BH saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK hingga terlihat kedua

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.1247 / PID.SUS / 2021/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK selanjutnya terdakwa membuka baju saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK dan membuka resleting celana terdakwa dan menindih tubuh saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK selanjutnya terdakwa memasukkan 2 (dua) jari tangannya yang sebelah kanan kedalam vagina saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma di luar vagina saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK setelah itu saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK memakai celana dan bajunya sendiri lalu terdakwa dan saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK tidur ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 01.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK dengan cara yang sama seperti tersebut diatas ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK, umur saksi korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3274/IND/2005, dan saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK masih bersekolah dan berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan belum tamat ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 357/5020/416-2/07-2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUKITA QIROTUL AYUNI Nterhadap saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu seorang anak wanita dengan pemeriksaan luar dit

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.1247 / PID.SUS / 2021/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emukan selaput darah robek dan luka lecet posterior labial commissure, s
wab vagina negatif, tidak ditemukan bengkak, memar di tubuh yang lain ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun
2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TIMOTIUS PUTRA SURYA PRATAMA AIs TIUS**,
pada hari Jumattanggal 30 April2021 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya
pada suatu waktu yang masih dalam bulan April atau setidaknya pada suatu
waktu yang masih dalam tahun 2021bertempatdi sebuah rumah yang
beralamatkan di Dusun Gedangklutuk Rt.02 Rw.09 Desa Banjaragung Kecam
atan Puri Kabupaten Mojokerto, yang masih termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,
terdakwa telah melakukan, **telah melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian
kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi RAHMA NUR FAIZAH Bin
ti SOLIK untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**,
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pada waktu
saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK memasangstatus di aplikasi What
aps yang bertuliskan "OTW Mojokerto" (perjalanan ke Mojokerto) tidak

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.1247 / PID.SUS / 2021/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian terdakwa mengomentari status saksi RAHMA NUR FAIZA H Binti SOLIK dengan mengirim pesan Whataps kepada saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK "dolan nang mojkerto ta, nek iyo doleno nang omahku" (pergi ke mojkerto, kalo iya main kerumah saya), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 SEKIRA PUKUL 17.00 WIB saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK tiba di rumah neneknya yaitu saksi SATU N lalu sekira jam 20.00 Wib saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK dijemput terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi MUHAMAD IMAM AS'ARI Als ARI sedangkan saksi MUHAMAD IMAM AS'ARI Als ARI berboncengan dengan saksi DAYAT dan seorang temannya selanjutnya terdakwa mengajak saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK kerumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Gedangklutuk Rt. 02 Rw. 09 Ds. Banjaragung Kec. Puri Kab. Mojokerto selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa, saksi MUHAMAD IMAM AS'ARI Als ARI dan saksi DAYAT dan seorang temannya temannya langsung pergi dengan membawa sepeda motor yang awalnya dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK ke warung wifi yang dekat rumah terdakwa ;

- Bahwa Selanjutnya sekira jam 22.00 Wib terdakwa mengajak saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK pulang kerumahnya kemudian terdakwa mengajak saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK tidur di lantai beralaskan tikar lalu saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK tidur disamping terdakwa kemudian terdakwa merangkul tubuh saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK dengan membujuk dan merayu "ayo, aku gelem tanggung jawab, lek awakmu meteng" (ayo, saya mau tanggung jawab, kalo kamu hamil), pada awalnya saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK menolak dengan mengatakan "emoh" (tidak) namun terdakwa tetap mengatakan "gak-gak, aku gelem tanggung jawab kok" (tidak apa-apa, saya mau

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.1247 / PID.SUS / 2021/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab kok), selanjutnya terdakwa mencium pipi dan mulut saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK kemudian terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK namun terlepas hanya satu kaki saja, dan menyingkap baju atasan serta BH saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK hingga terlihat kedua payudara saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK selanjutnya terdakwa membuka baju saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK dan membuka resleting celana terdakwa dan menindih tubuh saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK selanjutnya terdakwa memasukkan 2 (dua) jari tangannya yang sebelah kanan kedalam vagina saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma di luar vagina saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK setelah itu saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK memakai celana dan bajunya sendiri lalu terdakwa dan saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK tidur ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 01.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK dengan cara yang sama seperti tersebut diatas ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK, umur saksi korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 327 4/IND/2005, dan saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK masih bersekolah dan berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan belum tamat ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.1247 / PID.SUS / 2021/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi RAHMA NUR FAIZA H Binti SOLIK sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 357/5020/416-2 07-2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUKITA QIROTUL AYUNI Nterhadap saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu seorang anak wanita dengan pemeriksaan luar dit emukan selaput darah robek dan luka lecet posterior labial commissure, s wab vagina negatif, tidak ditemukan bengkak, memar di tubuh yang lain ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

Membaca Surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TIMOTIUS PUTRA SURYA PRATAMA Als TIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi RAHMA NUR FAIZAH Binti SOLIK melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-**

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.1247 / PID.SUS / 2021/ PT SBY



Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan kesatu kami ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia terdakwa TIMOTIUS PUTRA SURYA PRATAMA AIS TIUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu)satu potong kerudung warna hitam;
- 1 (satu)satu potong kaos lengan panjang warna merah dan hitam;
- 1 (satu)satu potong sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) satu potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) satu potong BH warna putih;
- 1 (satu) satu potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) satu potong celana panjang warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk Wiko warna merah dengan nomor HP 085730665140;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) satu buah HP merk Polytron warna hitam dengan nomor HP 081232388606;

Dikembalikan kepada saksi RAHMA NUR FAIZAH



- 1 (satu) Satu unit sepeda motor No. Pol S-4846-TB Merk Honda Beat warna Putih Biru Noka MH1JfP126GK584599, Nosin JFP1R2575471 beserta kontak sepeda motor.

Dikembalikan kepada MUHAMMAD IMAM AS'ARI Als ARI

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mjk. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Timotius Putra Surya Pratama Alias Tius** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**", sebagaimana dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Timotius Putra Surya Pratama Alias Tius** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) satu potong kerudung warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah dan hitam ;
 - 1 (satu) potong sweater warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong BH warna putih;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.1247 / PID.SUS / 2021/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang warna biru;

- Nomor HP 085730665140 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu buah) HP merk Wiko warna merah;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah HP merk Polytron warna hitam dengan nomor HP 081232388606;

Dikembalikan kepada saksi Rahma Nur Faizah

- 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol S-4846-TB Merk Honda Beat warna Putih Biru Noka MH1JfP126GK584599, Nosin JFP1R2575471 beserta kontak sepeda motor ;

Dikembalikan kepada Muhammad Imam As;ari Alias Ari

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut - turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 192/Akta Pid./2021/PN Mjk., bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mjk.;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan saksama;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.1247 / PID.SUS / 2021/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 18 Oktober 2021 dan diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan saksama;

4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru, sehingga harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti berkas perkara, memori banding, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mjk. yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 5 Oktober 2021 Nomor

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.1247 / PID.SUS / 2021/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400/Pid.Sus/2021/PN Mjk. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan yang cukup bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mjk. yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.1247 / PID.SUS / 2021/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **22 Nopember 2021**, oleh kami **Dr. P.H. Hutabarat, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Rasminto, S.H., M.Hum. dan Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **7 Desember 2021** itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD.

Rasminto, S.H., M.Hum.

TTD.

Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. P.H. Hutabarat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.1247 / PID.SUS / 2021/ PT SBY